



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, Tarif Rumah Sakit yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
- b. bahwa penetapan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati, sesuai dengan Pasal 219 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Pelayanan Lainnya Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kesesi Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Linkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Direktur adalah pimpinan RSUD Kesesi yang diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD Kesesi.
5. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.
7. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
8. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang lainnya.
9. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
10. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
11. Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya yang selanjutnya disebut tarif adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan selain pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada RSUD Kesesi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penentuan besarnya tarif pada RSUD Kesesi.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besarnya tarif dengan memperhatikan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan;
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan; dan
- c. meningkatkan mutu pengembangan pelayanan.

BAB III PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Tarif pada RSUD Kesesi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur dapat menetapkan tarif layanan sementara untuk jenis layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya.
- (2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN TARIF

Pasal 6

- (1) Kegiatan layanan di RSUD Kesesi yang berupa kegiatan pelayanan dan kegiatan non pelayanan dikenakan tarif.

- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan di RSUD Kesesi.
- (3) Besaran tarif pelayanan penjaminan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kontrak perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

BAB V

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif dikelompokan berdasarkan jenis pelayanan pada masing-masing tempat pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Direktur dapat menetapkan jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Tempat pelayanan pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (6) Tempat pelayanan pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (7) Tempat pelayanan pada rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan instalasi gawat darurat.

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pelayanan konsultasi;
 - b. visite dan pelayanan konsultasi;
 - c. tindakan operatif;
 - d. tindakan non operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan Pelayanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelayanan Medis yang dilakukan di rawat inap.
- (4) Tindakan operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (5) Tindakan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.
- (6) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis.
- (2) Jenis Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodagnostik;
 - c. pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan laundry;

- j. pelayanan CSSD (Central Steril Supply Departement);
- k. pemulasran jenazah;
- l. pelayanan ambulance/jenazah; dan
- m. pelayanan penunjang medis lainnya.

Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 10

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) dapat menetapkan jenis kegiatan non Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel dan kerjasama operasional.
- (5) Direktur pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN POLA DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan tarif adalah tingkat penggunaan jasa pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada faktor jenis pelayanan kesehatan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Prinsip Penetapan Pola Tarif

Pasal 12

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan pada BLUD RSUD Kesesi.
- (2) Penetapan pola tarif berdasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (3) Tarif kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.

BAB VII
PENGELOLAAN TARIF RSUD

Bagian Kesatu
Pengelolaan Tarif

Tata cara pengelolaan seluruh pendapatan BLUD RSUD Kesesi meliputi pemungutan, pembukuan, penyetoran, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Bagian Kedua
Masa Tarif dan Tarif Terutang

Pasal 13

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Tarif yang terutang harus dilunasi.
- (2) Setiap pembayaran tarif diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Bagian Keempat
Pengurangan, Keringanan dan/atau Pembebasan

Pasal 15

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan tarif pelayanan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktur.
- (3) Direktur dapat memberikan keringanan atau pengurangan tarif pelayanan untuk pasien umum paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif sedangkan untuk karyawan RSUD mendapatkan keringanan atau pengurangan tarif pelayanan 20% (dua puluh persen) dari tarif dan 15% (lima belas persen) dari harga jual obat.
- (4) Persyaratan dan tata cara permohonan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan tarif pelayanan ditetapkan oleh Direktur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada Tanggal 27 April 2022

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN
PELAYANAN LAINNYA PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN.**

BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp60.000
2	Gigi Mulut	Rp36.000
3	Umum	Rp36.000
4	VCT	Rp36.000
5	MCU	Rp36.000

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Spesialis

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp44.000
2	Sedang	Rp84.000
3	Besar	Rp121.000
4	Khusus	Rp155.000

3. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Gigi dan Mulut

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp68.000
2	Sedang	Rp162.000
3	Besar	Rp277.000
4	Khusus	Rp331.000

4. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Khusus Psikiatri

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	MMPI II – Eksekutif/ Profesional	Rp300.000
2	MMPI I – Umum	Rp200.000
3	MMPI II – Pelajar	Rp125.000
4	Psikoterapi Reduktif	Rp105.000

No	Jenis Pelayanan	Tarif
5	Psikiatri Dasar	Rp55.000

5. Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif
1	Klinik Spesialis	Rp4.000
2	Klinik Umum	Rp2.000
3	Klinik Gigi	Rp3.000
4	Klinik VCT	Rp3.000
5	Klinik MCU	Rp2.000

6. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Rawat Jalan	Rp23.000
2	Interpretasi dan PIO Resep	Rp2.000
3	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp1.000
4	Tuslah Farmasi Racikan	Rp1.500
5	Dispensing Obat Intravena	Rp12.000

7. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konseling Gizi Rawat Jalan Spesialis	Rp60.000
2	Konseling Gizi Rawat Jalan Nutrisionis	Rp19.000

8. Pelayanan Medikolegal

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Visum et repertum kecelakaan lalu lintas	Rp70.000
2	Visum et repertum kekerasan fisik	Rp70.000
3	Visum et repertum kekerasan seksual	Rp70.000
4	Visum et repertum jenazah	Rp140.000
5	Pelayanan Medis Asuransi	Rp 30.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Sehat	Rp 20.000
7	Penerbitan Surat Keterangan Cuti	Rp 20.000
8	Penerbitan Surat Keterangan Medis	Rp 20.000
9	Pemeriksaan Calon Jama'ah Haji	Rp 20.000

9. Pelayanan Medical Check Up (MCU)

No	Jenis Pemeriksaan	Paket Sederhana	Paket Sedang	Paket Lengkap
1	Pemeriksaan Dokter	Rp36.000	Rp36.000	Rp36.000
2	Thorax PA	Rp90.000	Rp90.000	Rp90.000
3	EKG	Rp55.000	Rp55.000	Rp55.000
4	Laboratorium:			
	- Hematologi	Rp38.000	Rp38.000	Rp38.000
	- Urine Lengkap	Rp22.000	Rp22.000	Rp22.000
	- GDP	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000
	- GD 2 jam PP	Rp16.000	Rp16.000	Rp16.000
	- Ureum		Rp20.000	Rp20.000
	- Kreatinin		Rp20.000	Rp20.000
	- Asam Urat		Rp20.000	Rp20.000
	- Cholesterol Total		Rp20.000	Rp20.000
	- Trigliseride		Rp27.000	Rp27.000
	- SGOT			Rp20.000
	- SGPT			Rp20.000
	- HDL			Rp27.000
	- LDL			Rp27.000
	- HbsAg			Rp39.000
	- HIV			Rp70.000
5	Pemeriksaan Spesialis:			
	- Klinik Penyakit Dalam		Rp60.000	Rp60.000
6	Cetak Hasil MCU	Rp15.000	Rp15.000	Rp15.000
7	Asuhan Keperawatan	Rp2.000	Rp2.000	Rp2.000
	TOTAL	Rp290.000	Rp457.000	Rp680.000

B. RAWAT INAP

1. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp130.000
2	HCU Dan Perinatologi	Rp350.000
3	ICU	Rp500.000
4	Rawat Gabung Kelas III	Rp103.000

2. Visite Dan Konsultasi DPJP Spesialis Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp40.000
2	HCU / Perinatologi	Rp60.000
3	ICU	Rp110.000
4	Rawat Gabung Kelas III	Rp20.000

3. Visite Dan Konsultasi Dokter Umum/Gigi

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp20.000
2	HCU / Perinatologi	Rp34.000
3	ICU	Rp56.000
4	Rawat Gabung Kelas III	Rp10.000

4. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp43.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp56.000
		ICU	Rp72.000
2	Sedang	Kelas III	Rp81.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp115.000
		ICU	Rp147.000
3	Besar	Kelas III	Rp119.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp177.000
		ICU	Rp227.000
4	Khusus	Kelas III	Rp170.000
		HCU Dan Perinatologi	Rp250.000
		ICU	Rp294.000

5. Asuhan Keperawatan Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Klp Askep	Tarif
1	Kelas III	a. Askep Minimal	Rp27.000
		b. Askep Parsial	Rp39.000
		c. Askep Total	Rp56.000
2	HCU dan Perinatologi	a. Askep Minimal	Rp42.000
		b. Askep Parsial	Rp54.000
		c. Askep Total	Rp88.000

No	Kelas Rawat	Klp Askep	Tarif
3	ICU	a. Askep Minimal	Rp50.000
		b. Askep Parsial	Rp70.000
		c. Askep Total	Rp158.000
4	ONE DAY CARE	Askep Parsial	Rp45.000

6. Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp13.000
2	HCU dan Perinatologi	Rp18.000
3	ICU	Rp20.000

7. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap

No	Klinik	Tarif
1	Interpretasi dan PIO Resep	Rp2.000
2	Tuslah Farmasi Non Racikan	Rp1.000
3	Tuslah Farmasi Racikan	Rp1.500
4	Dispensing Obat Intravena	Rp12.000

8. Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas Rawat	Tarif
1	Kelas III	Rp12.000
2	HCU dan Perinatologi	Rp15.500
3	ICU	Rp17.500

C. RAWAT DARURAT

1. Akomodasi IGD

No	Jenis Akomodasi	Tarif
1	Observasi 0 - 8 Jam	Rp90.000
2	One Day Care (ODC) 8 - 24 Jam	Rp125.000
3	Rawat Ruang Transit	Rp110.000

2. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter IGD

No	Pelayanan	Tarif
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	Rp26.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	Rp52.000
3	Konsultasi Spesialis By Phone	Rp61.000

No	Pelayanan	Tarif
4	Konsultasi Spesialis On Call	Rp65.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	Rp17.000

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Kecil	Rp45.000
2	Sedang	Rp85.000
3	Besar	Rp122.000
4	Khusus	Rp156.000

4. Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Kelompok	Tarif
1	Askep Total IGD	Rp9.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp579.000
2	Sedang	Kelas III	Rp1.662.000
3	Besar	Kelas III	Rp2.312.000
4	Khusus	Kelas III	Rp3.885.000
5	ODS	ODS	Rp1.650.000

2. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Total Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp724.000
2	Sedang	Kelas III	Rp2.078.000
3	Besar	Kelas III	Rp2.890.000
4	Khusus	Kelas III	Rp4.857.000

3. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp462.000
2	Sedang	Kelas III	Rp1.328.000

No	Kelompok	Kelas	Tarif
3	Besar	Kelas III	Rp1.849.000
4	Khusus	Kelas III	Rp3.108.000
5	ODS	ODS	Rp1.320.000

4. Tindakan Medis Operatif (TMO) Bius Lokal Cito

No	Kelompok	Kel as	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp579.000
2	Sedang	Kelas III	Rp1.662.000
3	Besar	Kelas III	Rp2.312.000
4	Khusus	Kelas III	Rp3.885.000

5. Asuhan Keperawatan (Askep) Total

No	Ruang	Tarif
1	Kamar Operasi	Rp28.000
2	Ruang Pulih (Recovery Room)	Rp28.000

E. KAMAR BERSALIN

1. Tindakan Persalinan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Persalinan Normal	Kelas III	Rp388.000
2	Persalinan dengan Penyulit sedang	Kelas III	Rp585.000
3	Persalinan dengan penyulit Berat	Kelas III	Rp855.000

2. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO) Kebidanan

No	Kelompok	Kelas	Tarif
1	Kecil	Kelas III	Rp304.000
2	Sedang	Kelas III	Rp980.000
3	Besar	Kelas III	Rp1.782.000
4	Khusus	Kelas III	Rp2.166.000

II. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	HEMATOLOGI	
1	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 3 Diff	Rp56.000
2	Darah Lengkap (CBC) Analyzer Otomatis 5 Diff	Rp68.000
3	Hitung Jenis Lekosit (HJL) Konvensional	Rp27.000
4	Laju Endap Darah (LED)	Rp23.000
5	Golongan darah + Rh	Rp12.000
6	Analisa Hb	Rp20.000
7	Morfologi Darah Tepi (MDT)	Rp80.000
8	Clotting Time (CT)	Rp8.000
9	Bleeding Time (BT)	Rp8.000
10	Protombin Time (PT)	Rp38.000
11	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	Rp38.000
12	Index Normalized Ratio (INR)	Rp38.000
13	D-Dimer kuantitatif	Rp255.000
14	Malaria Preparat	Rp30.000
15	Mikrofilaria	Rp30.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
B.	KIMIA KLINIK	
B1	Metabolic Marker:	
1	Glukosa Rapid (One Touch)	Rp17.000
2	Gula Darah Sewaktu (GDS)	Rp16.000
3	Gula Darah Puasa (GDP)	Rp 16.000
4	Gula Darah 2 Jam PP (2JPP)	Rp16.000
5	HbA1C	Rp125.000
6	Asam Laktat	Rp45.000
B2	Renal Function Test (RFT):	
1	Ureum	Rp22.000
2	Kreatinin	Rp45.000
3	Asam Urat	Rp20.000
B3	Liver Function Test (LFT):	
1	Albumin	Rp20.000
2	Total protein	Rp20.000

3	Bilirubin Direk	Rp20.000
4	Bilirubin Indirek	Rp20.000
5	Bilirubin Total	Rp20.000
6	SGOT	Rp20.000
7	SGPT	Rp20.000
8	Alkali Phosphatase	Rp27.000
9	Gamma GT	Rp27.000
B4	Profil Lipid And Cardiac Marker:	
1	HDL Cholesterol	Rp40.000
2	LDL Cholesterol	Rp60.000
3	Total Cholesterol	Rp20.000
4	Trigliserida	Rp27.000
5	Creatinine Kinase Myocardial Band (CKMB)	Rp85.000
6	Troponin I	Rp196.000
7	NT Pro BNP	Rp135.000
B5	Elektrolit:	
1	Natrium (Na)	Rp49.000
2	Kalium (K)	Rp49.000
3	Calsium (Ca)	Rp49.000
B6	Analisa Khusus:	
1	Analisa Gas Darah (AGD)	Rp230.000
C.	IMMUNOLOGI	
1	HBsAg rapid	Rp39.000
2	Anti HBs Rapid	Rp48.000
3	Anti HBsAg Kuantitatif	Rp165.000
4	Anti HCV	Rp53.000
5	Anti Dengue IgM	Rp70.000
6	Anti Dengue IgG	Rp70.000
7	HIV tanpa reagen	Rp70.000
8	Pemeriksaan CRP (C-Reactive Protein)	Rp42.000
9	Pemeriksaan CRP Kuantitatif	Rp104.000
10	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O)	Rp42.000
11	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor)	Rp42.000
12	Widal Test	Rp33.500
13	Malaria Rapid	Rp 58.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
D	ENDOKRIN	
1	T3	Rp119.000
2	T4	Rp119.000
3	TSH	Rp119.000
4	Free T3	Rp190.000
5	Free T4	Rp190.000
E	URINALISIS	
1	Urine lengkap	Rp22.000
2	Protein urine	Rp15.500
3	Reduksi urine	Rp15.500
4	Sedimen urine	Rp17.500
5	Test Kehamilan (Beta HCG Rapid)	Rp15.000
6	Test NAPZA 6 Parameter	Rp139.000
F	FAECES	
1	Faeces lengkap	Rp22.000
2	Darah Samar Faeces	Rp22.000
H.	MIKROBIOLOGI	
1	Pewarnaan Gram	Rp42.000
2	Pewarnaan BTA	Rp42.000
4	Sekret GO	Rp42.000
5	Preparat Jamur (KOH)	Rp42.000
I	KHUSUS	
1	Rapid Antibody SARS COV-2	Rp110.000
2	Rapid Antigen SARS COV-2	Rp87.000
J	VENA PUNKSI	
1	Vena Punksi Dewasa	Rp15.000
2	Vena Punksi Anak/Bayi	Rp27.000

B. RADIOLOGI

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
A.	Satu Film Satu Ekspos	
A1	Foto Polos Kepala:	
1	Kepala AP/ Lateral	Rp120.000
2	SPN (Waters-Face Bone)	Rp95.000
3	Mastoid Kanan Kiri	Rp120.000
4	Temporomandibular Junction (TMJ) Kanan-Kiri dan Buka-Tutup Mulut (Paket)	Rp120.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
5	Mandibula (Eisler Kanan - Kiri)	Rp120.000
6	Sella Tursica	Rp120.000
7	OS Nasal	Rp95.000
8	Soft Tissu Kepala/ Leher	Rp95.000
A2	Foto Polos Thoraks:	
1	Thoraks AP/PA	Rp90.000
2	Thorax AP/PA – Lateral	Rp120.000
3	Thorax Lateral	Rp90.000
4	Thoraks Top Lordotic	Rp90.000
5	Thoraks LLD	Rp90.000
6	Thoraks RLD	Rp90.000
7	Thoraks Oblique Kanan	Rp90.000
8	Thoraks Oblique Kiri	Rp90.000
A3	Foto Polos Abdomen:	
1	BlastcNiechOversicht (BNO)	Rp90.000
2	Abdomen AP Supine	Rp90.000
3	Abdomen AP Tegak	Rp90.000
4	Abdomen 2 Posisi (Paket)	Rp150.000
5	Abdomen RLD	Rp90.000
6	Abdomen LLD	Rp90.000
7	Abdomen Lateral Kanan	Rp90.000
8	Abdomen Lateral Kiri	Rp90.000
9	Pelvis AP	Rp90.000
10	Pelvis Lateral Kanan	Rp90.000
11	Pelvis Lateral Kiri	Rp90.000
12	Pelvis AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp150.000
13	Pelvis AP-Lateral Kiri (Paket)1	Rp150.000
A4	Foto Skeletal:	
1	Ext. Atas Digitus AP-Lateral (Paket)	Rp70.000
2	Ext. Atas Digitus AP-Lateral (Paket)	Rp120.000
3	Manus AP-Oblique Kanan (Paket)	Rp120.000
4	Manus AP-Oblique Kiri (Paket)	Rp70.000
5	Wrist Joint AP	Rp120.000
6	Wrist Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
7	Wrist Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
8	Antebrachii AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
9	Antebrachii AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
10	Elbow Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
11	Elbow Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
12	Humerus AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
13	Humerus AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp70.000
14	Shoulder Joint AP Neutral	Rp120.000
15	Shoulder Joint AP Endorotasi	Rp120.000
16	Clavicula AP/PA	Rp70.000
17	Scapula AP	Rp70.000
18	Ext. Bawah Digitus AP-Lateral (Paket)	Rp120.000
19	Pedis AP-Oblique Kanan (Paket)	Rp120.000
20	Pedis AP-Oblique Kiri (Paket)	Rp120.000
21	Calcaneus Plantodorsal-Lateral (Paket)	Rp120.000
22	Ankle Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
23	Ankle Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
24	Cruris AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
25	Cruris AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
26	Knee Joint AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
27	Knee Joint AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
28	Femur AP-Lateral Kanan (Paket)	Rp120.000
29	Femur AP-Lateral Kiri (Paket)	Rp120.000
30	Cervical 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
31	Cervical 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
32	Thorakal 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
33	Thorakal 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
34	Thorakolumbal 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
35	Thorakolumbal 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
36	Lumbal 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
37	Lumbal 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
38	Lumbosacral 2 Posisi (Paket)	Rp140.000
39	Lumbosacral 4 Posisi (Paket)	Rp260.000
40	Sacrum AP-Lateral (Paket)	Rp140.000
41	Coccyx AP-Lateral (Paket)	Rp140.000
42	Sternum AP-Lateral	Rp140.000
B	RADIOGRAFI DENGAN KONTRAS	
1	Oesophagography	Rp450.000
2	Maagduodenography	Rp450.000
3	Oesophagomaagduodenography	Rp450.000
4	Barium Follow Through	Rp520.000
5	Colon In Loop	Rp520.000

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
6	Barium Enema	Rp520.000
7	Appendicogram	Rp450.000
8	IVP (Intravenous Pyelography)	Rp750.000
9	Uretrocystography (Retrograde)	Rp480.000
10	Antegrade Cystography	Rp480.000
11	APG Kanan	Rp480.000
12	APG Kiri	Rp480.000
13	APG Bilateral	Rp480.000
14	RPG Kanan	Rp480.000
15	RPG Kiri	Rp480.000
16	RPG Bilateral	Rp480.000
C	USG GREY SCALE	
1	USG gynekology	Rp 150.000
2	USG abdomen	Rp170.000
3	USG Grey Scale Mammae	Rp170.000
4	USG Grey Scale Testis	Rp170.000
5	USG Grey Scale Thoraks	Rp170.000
6	USG Grey Scale Thyroid/ colli/ parotis	Rp170.000
7	USG traktus urinarius	Rp170.000
8	USG soft tissue	Rp170.000
9	USG muskuloskeletal	Rp170.000
D	USG COLOR DOPPLER	
1	USG Color Doppler Per-Organ (1 Organ Intraabdomen)	Rp220.000
2	USG Color Doppler Testis	Rp220.000
3	USG Color Doppler Thyroid	Rp 220.000
4	USG Kepala Grey Scale dan Doppler	Rp340.000
5	USG Color Doppler Extremitas Atas	Rp220.000
6	USG Color Doppler Extremitas Bawah	Rp220.000
7	USG Color Doppler Carotis	Rp220.000
8	USG Massa Lain	Rp220.000
E	USG GUIDING	
1	USG Grey Scale Guiding	Rp200.000
F	USG OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	
1	USG Grey Scale Kehamilan T-1	Rp150.000
2	USG Grey Scale Kehamilan T-2	Rp150.000
3	USG Grey Scale Kehamilan T-3	Rp150.000
4	USG Grey Scale Kehamilan Kembar	Rp150.000
5	USG Transvaginal dengan Color Doppler	Rp150.000

C. REHABILITASI MEDIK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Uji Fungsi Kognisi	Rp38.000
2	Uji Fungsi Menelan	Rp38.000
3	Uji Integrasi Sensori Motor	Rp38.000
4	Uji lokomotor	Rp 38.000
5	Uji Kontrol Postur	Rp38.000
6	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	Rp38.000
7	Uji Kekuatan Otot	Rp38.000
8	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	Rp38.000
9	Uji Fungsi Kardiorespirasi	Rp38.000
10	Evaluasi Orthosis	Rp38.000
11	Evaluasi Prosthesis	Rp38.000
12	Injeksi Intraartikular	Rp38.000

D. ELEKTROMEDIK

No	Tindakan	Tarif
1	EKG	Rp45.000

E. BANK DARAH

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Sediaan Darah Whole Blood (WB)	Rp377.000
2	Sediaan Darah Packed Red Cells (PRC)	Rp377.000
3	Sediaan Darah Washed Red Cells (WRC)	Rp377.000

F. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Sewa Kamar Jenazah / Hari	Rp120.000
2	Penyimpanan Jenazah	Rp150.000
3	Pemandian Jenazah	Rp200.000
4	Konservasi Jenazah	Rp310.000
5	Pemulasaraan Jenazah Lengkap	Rp450.000
6	Pengawetan Jenazah / Formalin	Rp300.000
7	Upacara Jenazah	Rp1.350.000

III. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif	
		Dasar	Tambahan / KM
1	Sewa Ambulans / Mobil Jenazah 1-20 Km	Rp 157.000	Rp 9.000

- Keterangan : Biaya sewa ambulance / Mobil Jenazah belum termasuk biaya atau tarif Jalan TOL

BUPATI PEKALONGAN

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 43 TAHUN 2022 TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN
PELAYANAN LAINNYA PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN.**

BESARAN TARIF PELAYANAN LAINNYA

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Jenis Diklat	Kegiatan	Tarif	Ket
1	Magang/Praktik Lapangan	Praktik Mahasiswa Profesi	Rp240.000	OB
		Praktik Mahasiswa Sarjana	Rp190.000	OB
		Praktik Mahasiswa D. III Kesehatan	Rp150.000	OB
		Praktik Mahasiswa D. III Non Kesehatan	Rp100.000	OB
		Praktik siswa SMK Umum	Rp50.000	OB
		Praktik Siswa SMK Kesehatan	Rp70.000	OB
		Praktik Program PPDS	Rp250.000	OB
		Praktik Karyawan Pemerintah	Rp100.000	OB
		Praktik Karyawan Swasta	Rp100.000	OB
		Praktik Mahasiswa Asing Praktek di RSUD	Rp250.000	OB
2	Studi Banding	Study Banding	Rp200.000	OH
		Honorarium Narasumber	Rp500.000	OK
3	On Job Training (OJT)	Instansi Pemerintah/ Swasta	Rp100.000	OH
4	Pendidikan Pelatihan Lainnya	Lokakarya, Seminar, Simposium dan sebagainya	Rp250.000	OK
		Ujian ahir program	Rp120.000	OH
		Uji Validitas	Rp40.000	OH
		mencari data	Rp30.000	OH

B. PENELITIAN

No	Jenis	Kegiatan	Tarif	Ket
1	Penelitian Kesehatan	Penelitian Mahasiswa Kesehatan Untuk Skripsi	Rp100.000	OK
		Penelitian Siswa Kesehatan Untuk Karya Tulis	Rp75.000	OK
		Penelitian Untuk Tesis	Rp250.000	OK
		Penelitian Mahasiswa Asing di RSUD	Rp300.000	OB
2	Penelitian non Kesehatan	Penelitian Mahasiswa Kesehatan Untuk Skripsi	Rp100.000	OK
		Penelitian Siswa Kesehatan Untuk Karya Tulis	Rp75.000	OK
		Penelitian Untuk Tesis	Rp250.000	OK
		Penelitian Mahasiswa Asing	Rp300.000	OB

Catatan dan Keterangan:

- OB : Orang Bulan
- OH : Orang Hari
- OK : Orang Kegiatan
- PK : Per Kegiatan
- PB : Per Bulan
- PT : Per Tahun

C. TARIF SEWA

No	Jenis Sewa	Tarif	Ket
1	Sewa Aula/ Gedung Sekali Pakai	Rp500.000	PK
2	Sewa Lahan /Tempat	Rp750.000	PB

No	Jenis Sewa	Tarif	Ket
3	Sewa Galeri Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Rp8.000.000	PT
4	Sewa Tempat Puja Sera Terbuka	Rp385.000	PB
5	Sewa Pujasera Tertutup	Rp1.000.000	PB
6	Sewa Kantor	Rp12.000.000	PT

Catatan dan Keterangan:

- *Sewa belum termasuk biaya kebersihan*
- *Dikecualikan untuk kegiatan sosial dan kedinasan*
- *Sewa Galery ATM belum termasuk listrik*

D. TARIF PARKIR

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Motor	Rp2.000,- (duaribu rupiah)
2	Mobil (Sedan, Pick Up dan sejenisnya)	Rp3.000,- (tiga ribu rupiah)
3	Truk/Box	Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah)

BUPATI PEKALONGAN
TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN
LAINNYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KESESI KABUPATEN
PEKALONGAN.**

A. KATEGORISASI TINDAKAN INSTALASI GAWAT DARURAT DAN RAWAT JALAN

	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	Aff infus tali pusat	Aminopilin drip	Amputasi 1 jari	Amputasi lebih 1 jari
2	Bed side monitor (pemasangan)	Amputasi dengan 1 jari	Amputasi ibu jari	Biopsi dengan bius lokal
3	Combustio < 15%	Atropinisai	Block tampon	Circumsisi fimosis
4	Debridemen / Nekrotomi luka	Bronkial washing	Biopsi tanpa anestesi	Couterisasi vagina
5	Eksisi	Cedocard	Combustio >25%	Lepas implan
6	Eksplorasi corpus alienum	Chesi fibrator	DC defensi urin	Lepas IUD
7	Eksplorasi tanpa anestesi	Combustio 15-25%	Fiksasi berat	Marsupialisasi tanpa anestesi
8	Extraksi kuku	Cross insisi	Hecting > 6	Pasang WSD
9	Injeksi (per Shift)	Dopaminisasi	Infus tali pusat	Perineorafi
10	Injeksi Neo-K (per shift)	Digitalisasi	Infus vena kecil	Perioneoplasty
11	Injeksi program (per shift)	Eksisi clavus	Insisi	Resusitasi BBL penyulit asfiksi berat
12	Isap lendir	Evakuasi digital sisa placenta	Insisi abses	Vagina plasty
13	Katerisasi sementara	Eksisi polip serviks	Jahit laserasi perineum	Vena Seksi

	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
14	Katerisasi tetap	Eksplorasi uterus	Jahit ulang tanpa anestesi	CPV
16	Lepas kateter	Ektirpasi	Medikasi dg tamponade fiksasi sedang	Endotracheal tube/Ekstubasi endotraceal
17	Lepas NGT	fiksasi bayi	Pasang kateter dengan penyulit	Reposisi dengan anestesi lokal
18	Medikasi luka operasi	Fiksasi ringan (1 anggota extremitas)	Pasang Gibbs	Reposisi Mandibula
19	Obat suppositoria	Heating 1-5	Pasang implan	
20	Perawatan luka operasi ambulation	Heating palpebra	Pasang IUD	
21	Skin test (per shift)	Infus dengan drip	Pasang laminaria	
22	Spoel kandung kemih	Infus vena dewasa	Pungsi aschites	
23	Spoel mata	Injeksi intra artikular	Pungsi pleura	
24	Tetes atropinTetes Fluorescen	Intubasi endotrakea	Pungsi vesico	
25	Tetes mediatriil	Irigasi betadine	Resusitasi bayi	
26	Nebulizer	Irigasi mata	Resusitasi BBL dg asfiksia berat	
27		Irigasi telinga	Resusitasi BBL dg penyulit asfiksia ringan	
28		Irigasi vagina	Resusitasi jantung/paru bayi	
29		Lavase lambung	Resusitasi jantung/paru dewasa	
30		Lepas blok tampon	Resusitasi operatif kebidanan	
31		Lepas Circlage	Spuit 1 /Spuit gliserin	
32		Lepas Drainage	Tampon vagina	
33		Lepas WSD		

	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
34		Medikasi		
35		Medikasi Colostomi		
36		Medikasi omphalocele		
37		Nekrotomi		
38		Pasang kateter bayi		
39		Pasang NGT		
40		Pasang Psarium		
41		Pemeriksaan ginekologi (inspekulo)		
42		Rectal toucer		
43		Reparasi tendo		
44		Reposisi Uterus		

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
45		Resusitasi BBL dg asfiksia ringan		
46		Tampon perdarahan		

47		Tampon perdarahan telinga		
48		Tindik		
49		Tranfusi		

B. KATEGORISASI TINDAKAN RAWAT INAP (MANDIRI, DELEGASI DAN MANDATORI)

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
1	Aff infus tali pusat	Aminopilin drip	Amputasi 1 jari	Amputasi lebih 1 jari
2	Bed side monitor (pemasangan)	Amputasi dengan 1 jari	Amputasi ibu jari	Biopsi dengan bius lokal
3	Combustio < 15%	Atropinisai	Block tampon	Circumsisi fimosis
4	Debridemen / Nekrotomi luka	Bronkial washing	Biopsi tanpa anestesi	Couterisasi vagina
5	Eksisi	Cedocard	Combustio >25%	Lepas implan
6	Eksplorasi corpus alienum	Chesi fibrator	DC defensi urin	Lepas IUD
7	Eksplorasi tanpa anestesi	Combustio 15-25%	Fiksasi berat	Marsupialisasi tanpa anestesi
8	Extraksi kuku	Cross insisi	Hecting > 6	Pasang WSD
9	Injeksi (per Shift)	Dopaminisasi	Infus tali pusat	Perineorafi
10	Injeksi Neo-K (per shift)	Digitalisasi	Infus vena kecil	Perioneoplasty
11	Injeksi program (per shift)	Eksisi clavus	Insisi	Resusitasi BBL penyulit asfiksi berat
12	Isap lendir	Evakuasi digital sisa placenta	Insisi abses	Vagina plasty
13	Katerisasi sementara	Eksisi polip serviks	Jahit laserasi perineum	Vena Seksi
14	Katerisasi tetap	Eksplorasi uterus	Jahit ulang tanpa anestesi	CPV

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
15	Lepas kateter	Ektirpasi	Medikasi dg tamponade fiksasi sedang	Endotracheal tube/Ekstubasi endotraceal
16	Lepas NGT	fiksasi bayi	Pasang kateter dengan penyulit	Reposisi dengan anestesi lokal
17	Medikasi luka operasi	Fiksasi ringan (1 anggota extremitas)	Pasang Gibbs	Reposisi Mandibula
18	Obat suppositoria	Heating 1-5	Pasang implan	
19	Perawatan luka operasi ambulation	Heating palpebra	Pasang IUD	
20	Skin test (per shift)	Infus dengan drip	Pasang laminaria	
21	Spoel kandung kemih	Infus vena dewasa	Pungsi aschites	
22	Spoel mata	Injeksi intra artikular	Pungsi pleura	
23	Tetes atropinTetes Fluorescen	Intubasi endotrakea	Pungsi vesico	
24	Tetes mediatril	Irigasi betadine	Resusitasi bayi	
25	Nebulizer	Irigasi mata	Resusitasi BBL dg asfiksia berat	
26		Irigasi telinga	Resusitasi BBL dg penyulit asfiksia ringan	
27		Irigasi vagina	Resusitasi jantung/paru bayi	
28		Lavase lambung	Resusitasi jantung/paru dewasa	
29		Lepas blok tampon	Resusitasi operatif kebidanan	
30		Lepas Circlage	Spuit 1 /Spuit gliserin	
31		Lepas Drainage	Tampon vagina	
32		Lepas WSD		
33		Medikasi		

NO	KECIL	SEDANG	BESAR	KHUSUS
34		Medikasi Colostomi		
35				
36		Nekrotomi		
37		Pasang kateter bayi		
38		Pasang NGT		
39		Pasang Psarium		
40		Pemeriksaan ginekologi (inspekulo)		
41		Rectal toucer		
42		Reparasi tendo		
43		Reposisi Uterus		
44		Resusitasi BBL dg asfiksia ringan		
45		Tampon perdarahan		
46		Tampon perdarahan telinga		
47		Tindik		
48		Tranfusi		

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 43
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ